PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 13 Februari 2026 Halaman: 5

RAMADAN 2026

Pemkot Atur Operasional Tempat Hiburan Malam & Kuliner

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengatur jam operasional usaha hiburan malam dan kuliner selama Ramadan 2026 melalui Surat Keputusan Wali Kota Jogja. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga ketertiban serta kekhusyukan ibadah puasa.

Kebijakan ini mengatur penutupan total tempat hiburan malam pada tiga hari pertama Ramadan dan tiga hari pertama Idulfitri, sementara di luar periode tersebut diperbolehkan buka terbatas mulai pukul 21.00 WIB hingga 00.00 WIB.

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, menjelaskan aturan tersebut dirancang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu suasana ibadah masyarakat. "Pengaturan jam operasional ini dilakukan agar aktivitas usaha tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan," ujar Wawan dalam jumpa pers di Balai Kota Jogja, Kamis (12/2).

Selain tempat hiburan malam, Pemkot juga mengatur operasional usaha karaoke, spa, dan rumah pijat yang diperbolehkan buka pukul 09.00 WIB–17.00 WIB, serta kembali beroperasi pada pukul 21.00 WIB–00.00 WIB.

Adapun tempat makan dan minum tetap diizinkan beroperasi pada siang hari selama Ramadan dengan ketentuan tidak mengganggu umat yang menjalankan ibadah puasa.

Untuk usaha permainan ketangkasan dan rekreasi, pola pembatasan serupa diterapkan, yakni pembatasan operasional siang hari dan pembukaan kembali setelah pukul 21.00 WIB.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menambahkan jajarannya akan memperkuat patroli serta pengawasan selama Ramadan 2026. Pengawasan difokuskan di kawasan Kota Baru, Jalan Urip Sumoharjo, serta sejumlah titik keramaian lainnya dengan melibatkan Polresta Jogja dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. "Fokus kami menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pengawasan terhadap usaha hiburan dan kuliner agar mematuhi ketentuan yang berlaku," katanya.

Harian Jogja/Stefani Yulindriani

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan (*kanan*) menyampaikan keterangan tentang aturan jam operasional usaha hiburan malam dan kuliner selama Ramadan 2026 di Balai Kota Jogja, Kamis (12/2).

Octo menegaskan jajarannya siap menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota terkait dengan kepatuhan pelaku usaha selama Ramadan. Penegakan aturan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan humanis sebelum penerapan sanksi administratif.

Dengan penyesuaian jam operasional hiburan malam dan kuliner selama Ramadan 2026, Pemkot Jogja menargetkan suasana kota tetap kondusif sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara tertib di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri. *(Stefani Yulindriani/*)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005